

Perizinan Berusaha dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Ekonomi

Zulfikar Ali ^a, Intan Meitasari ^{b*}, Yuniwati ^c

^{a,b*,c} Program Studi Hukum Bisnis, Fakultas Desain, Hukum, Pariwisata, dan Teknologi, Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia.

ABSTRACT

This study examines the role of State Administrative Law in promoting efficiency in the economic sector and social welfare through business licensing regulations. This issue is important because business licensing is not only an instrument of government control but also influences business actor behavior, transaction costs, legal certainty, and market competitiveness. The purpose of this study is to analyze government authority in terms of business licensing regulations and assess the extent of its influence on economic efficiency and public welfare. This study uses a normative juridical method with a statutory regulatory approach and a conceptual approach. Data were collected through a literature review of statutory regulations, state administrative law literature, and legal and economic studies. The analysis was conducted qualitatively by examining the relationship between administrative authority, licensing services, business actor compliance, and their impact on economic activity. The results of this study indicate that simple, transparent, and accountable business licensing can reduce bureaucratic barriers, increase compliance, and create certainty for business actors. Thus, State Administrative Law contributes significantly to building efficient, fair, and social welfare-oriented economic governance.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran Hukum Administrasi Negara dalam mendorong efisiensi pada sektor ekonomi dan kesejahteraan sosial melalui regulasi perizinan berusaha. Permasalahan ini penting karena perizinan berusaha tidak hanya menjadi instrumen pengendalian oleh pemerintah, tetapi juga berpengaruh terhadap perilaku pelaku usaha, biaya transaksi, kepastian hukum, dan daya saing pasar. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kewenangan pemerintah dalam hal regulasi perizinan berusaha serta menilai sejauh mana pengaruhnya terhadap efisiensi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum administrasi negara, serta kajian hukum dan ekonomi. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah hubungan antara kewenangan administrasi, pelayanan perizinan, kepatuhan pelaku usaha, dan dampaknya terhadap aktivitas ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perizinan berusaha yang sederhana, transparan, dan akuntabel dapat menurunkan hambatan birokrasi, meningkatkan kepatuhan, serta menciptakan kepastian bagi pelaku usaha. Dengan demikian, Hukum Administrasi Negara berkontribusi penting dalam membangun tata kelola ekonomi yang efisien, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan sosial.

ARTICLE HISTORY

Received 18 May 2026
Accepted 25 May 2026
Published 30 May 2026

KEYWORDS

Administrative Law; Business Licensing; Economic Efficiency; Business Actors; Social Welfare.

KATA KUNCI

Hukum Administrasi Negara; Perizinan Berusaha; Efisiensi Ekonomi; Pelaku Usaha; Kesejahteraan Sosial.

1. Pendahuluan

Perizinan berusaha adalah salah satu instrumen paling sentral dalam Hukum Administrasi Negara. Melalui mekanisme ini, negara mengatur, mengawasi, dan mengarahkan aktivitas ekonomi masyarakat agar berjalan sesuai dengan kepentingan publik. Dalam praktiknya, perizinan tidak sekadar berfungsi sebagai syarat administratif — perizinan menentukan tingkat kepastian hukum, efisiensi birokrasi, besaran biaya transaksi, serta keberanian pelaku usaha untuk masuk dan bertahan di pasar. Semakin sederhana, transparan, dan akuntabel sistem perizinan yang dirancang, semakin besar peluang terciptanya iklim usaha yang sehat dan produktif. Sebaliknya, prosedur perizinan yang rumit, lambat, dan tidak konsisten menimbulkan biaya ekonomi yang tidak perlu, melemahkan daya saing, dan mendorong pelaku usaha memilih jalur informal.

Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, perizinan berusaha berkaitan erat dengan kewenangan pemerintah, keputusan administrasi, tindakan pemerintahan, pengawasan, diskresi, dan penerapan sanksi administratif. Perizinan berbasis risiko hadir sebagai upaya reformasi administrasi untuk menyederhanakan prosedur dan menyesuaikan tingkat pengawasan dengan risiko kegiatan usaha — namun tetap membutuhkan kontrol hukum yang jelas agar tidak menimbulkan penyalahgunaan kewenangan atau lemahnya perlindungan terhadap kepentingan masyarakat (Yudiantoro *et al.*, 2023). Studi mengenai OSS-RBA juga menunjukkan bahwa di era digitalisasi, perizinan dapat mempermudah pelaku usaha mikro dan kecil dalam memperoleh legalitas, tetapi masih menghadapi kendala pemahaman pengguna, verifikasi data, dan koordinasi kelembagaan di daerah (Duri *et al.*, 2024). Kajian hukum dan ekonomi menempatkan hukum sebagai instrumen yang dapat memengaruhi perilaku ekonomi, hasil pasar, dan distribusi kesejahteraan. Hukum yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi berperan penting dalam menciptakan kepastian bagi pelaku ekonomi serta mengurangi biaya transaksi dalam kegiatan usaha (Widijowati, 2023). Namun, regulasi ekonomi tidak cukup hanya diarahkan pada efisiensi pasar — regulasi ekonomi juga harus menonjolkan sisi keadilan sosial, pemerataan akses, dan perlindungan terhadap kelompok yang lebih lemah (Meitasari *et al.*, 2025). Oleh karena itu, kajian mengenai perizinan berusaha perlu dilihat tidak hanya dari aspek legalitas formal, tetapi juga dari dampaknya terhadap perilaku pelaku usaha, efisiensi pasar, dan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan menganalisis peran Hukum Administrasi Negara dalam mengatur kewenangan pemerintah — khususnya pada regulasi perizinan berusaha — serta mengkaji bagaimana regulasi tersebut memengaruhi perilaku ekonomi pelaku usaha, efisiensi pasar, dan kesejahteraan sosial. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis dilakukan dengan menghubungkan konsep kewenangan administrasi, pelayanan publik, pengawasan pemerintah, dan teori hukum ekonomi. Artikel ini membahas kedudukan perizinan berusaha dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, dilanjutkan dengan analisis pengaruh regulasi perizinan terhadap perilaku ekonomi, efisiensi pasar, dan kesejahteraan sosial.

2. Metodologi

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini mencakup Hukum Administrasi Negara, teori perizinan, pelayanan publik, serta pendekatan *law and economics*. Kerangka teoritis ini dibangun untuk menegaskan posisi analisis penelitian, terutama dalam menjelaskan kapan perizinan berfungsi sebagai instrumen pelayanan, kapan berperan sebagai instrumen pengendalian, serta bagaimana kedua fungsi tersebut dapat diseimbangkan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan (Marzuki, 2017). Sumber data dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan, pelayanan publik, cipta kerja, dan perizinan berusaha berbasis risiko — terutama UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan PP No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. PP No. 28 Tahun 2025 mengatur ruang lingkup perizinan berusaha berbasis risiko, termasuk layanan OSS, pengawasan, evaluasi kebijakan, penyelesaian hambatan, dan sanksi administratif.

Strategi pengambilan bahan hukum dilakukan secara *purposive*, yaitu memilih bahan hukum yang relevan langsung dengan rumusan masalah penelitian. Kriteria inklusi meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan pemerintah, pelayanan administrasi, perizinan berusaha, pengawasan, dan sanksi administratif, serta literatur yang membahas hubungan hukum, perilaku ekonomi, efisiensi pasar, dan kesejahteraan sosial. Adapun kriteria eksklusi adalah bahan hukum atau literatur yang tidak berkaitan langsung dengan perizinan berusaha, Hukum Administrasi Negara, atau analisis hukum dan ekonomi. Karena penelitian ini bersifat normatif, tidak digunakan responden atau partisipan, sehingga tidak terdapat proses perekrutan peserta sebagaimana dalam penelitian empiris (Wiraguna, 2024). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, buku, artikel jurnal, dan dokumen hukum yang relevan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif-preskriptif, yaitu dengan menafsirkan norma hukum, menghubungkan konsep kewenangan administrasi dengan teori hukum dan ekonomi, serta memberikan argumentasi mengenai peran hukum administrasi dalam mendorong efisiensi ekonomi dan kesejahteraan sosial. Analisis yuridis normatif dilakukan untuk menilai kesesuaian regulasi perizinan berusaha dengan prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, akuntabilitas, dan perlindungan kepentingan publik. Pendekatan normatif semacam ini lazim digunakan untuk mengevaluasi hukum melalui sumber hukum sekunder, dokumen hukum, dan analisis kualitatif terhadap norma yang berlaku (Wiraguna, 2024).

3. Hasil

Hasil penelitian ini disusun berdasarkan dua rumusan masalah, yaitu bagaimana peran Hukum Administrasi Negara dalam mengatur kewenangan pemerintah pada regulasi perizinan berusaha, serta bagaimana regulasi perizinan berusaha memengaruhi perilaku ekonomi pelaku usaha, efisiensi pasar, dan kesejahteraan sosial. Karena penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, hasil yang disajikan bukan berupa data eksperimen atau statistik, melainkan temuan normatif yang diperoleh dari analisis peraturan perundang-undangan, buku hukum, dan jurnal ilmiah. Temuan utama menunjukkan bahwa perizinan berusaha merupakan instrumen Hukum Administrasi Negara yang memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai sarana pelayanan dan fasilitasi ekonomi, sekaligus sebagai alat pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha.

3.1 Perizinan Berusaha sebagai Instrumen Kewenangan Administrasi Negara

Perizinan berusaha memiliki kedudukan penting dalam Hukum Administrasi Negara karena berkaitan langsung dengan penggunaan kewenangan pemerintah. Melalui izin, pemerintah menjalankan fungsi pengaturan, pelayanan, pengawasan, dan pengendalian terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Ridwan HR menjelaskan bahwa Hukum Administrasi Negara mengatur cara pemerintah menjalankan kewenangan dalam kehidupan masyarakat, terutama ketika negara hadir untuk mengatur berbagai bidang pelayanan dan kepentingan publik (Ridwan, 2018). Pandangan ini sejalan dengan Hadjon & Djatmayati (2002) yang menegaskan bahwa tindakan pemerintahan harus selalu didasarkan pada kewenangan yang sah dan prinsip perlindungan hukum bagi warga negara. Dalam konteks perizinan berusaha, kewenangan pemerintah tidak hanya mencakup pemberian izin, tetapi juga penolakan, pembinaan, pengawasan, evaluasi, pembekuan, dan pencabutan izin apabila pelaku usaha melanggar ketentuan hukum. Oleh karena itu, perizinan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai syarat administratif, melainkan sebagai keputusan atau tindakan administrasi pemerintahan yang menimbulkan akibat hukum langsung bagi pelaku usaha. Indroharto menekankan bahwa keputusan tata usaha negara merupakan instrumen penting dalam hubungan hukum antara pemerintah dan warga negara, sehingga penggunaannya harus berdasarkan kewenangan dan prosedur yang benar (Satria *et al.*, 2022). Hasil kajian juga menunjukkan bahwa perizinan berusaha merupakan bagian dari pelayanan publik. Pelayanan perizinan yang lambat, rumit, dan tidak transparan dapat meningkatkan biaya transaksi bagi pelaku usaha. Sebaliknya, pelayanan yang cepat, sederhana, dan akuntabel menciptakan kepastian hukum serta meningkatkan kepercayaan pelaku usaha kepada pemerintah. Dalam hal ini, hukum administrasi tidak hanya berfungsi menjaga keteraturan pemerintahan — hukum administrasi juga menentukan kualitas iklim usaha secara keseluruhan. Marbun (2012) menegaskan bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik menjadi

ukuran penting dalam menilai sah atau tidaknya tindakan administrasi, termasuk dalam pelayanan perizinan.

3.2 Studi Kasus OSS-RBA dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Studi kasus dalam penelitian ini diarahkan pada sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) sebagai bentuk digitalisasi pelayanan perizinan berusaha. OSS-RBA dipilih karena sistem ini menjadi instrumen utama pemerintah dalam menyelenggarakan perizinan berusaha berbasis risiko. Sistem ini membedakan kewajiban perizinan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha — kegiatan berisiko rendah memperoleh prosedur yang lebih sederhana, sedangkan kegiatan berisiko tinggi dikenai persyaratan dan pengawasan yang lebih ketat. Dari hasil kajian normatif, OSS-RBA menunjukkan adanya perubahan orientasi pelayanan administrasi dari model birokrasi manual menuju sistem digital yang lebih terintegrasi. Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, perubahan ini menandai bahwa pemerintah tidak lagi bertindak semata-mata sebagai regulator, tetapi juga sebagai fasilitator aktivitas ekonomi. Atmosudirdjo (2018) menjelaskan bahwa administrasi negara pada dasarnya berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi pemerintahan untuk melayani kepentingan umum secara efektif dan tertib. Digitalisasi perizinan, dengan demikian, dapat dipahami sebagai upaya meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi — bukan sekadar modernisasi tampilan. Duri *et al.* (2024) menunjukkan bahwa OSS-RBA membantu penyederhanaan perizinan bagi usaha mikro dan kecil, tetapi masih menghadapi kendala berupa rendahnya pemahaman pengguna, gangguan sistem, dan hambatan teknis dalam proses pengajuan izin. Temuan ini menunjukkan bahwa sistem digital tidak secara otomatis menciptakan efektivitas apabila tidak didukung oleh literasi hukum, kesiapan teknologi, dan pendampingan administratif bagi pelaku usaha. Temuan serupa ditemukan oleh Rosidi (2022) dalam studi implementasi OSS-RBA di DPMPSTP Kabupaten Subang, yang menunjukkan bahwa implementasi perizinan berbasis risiko telah memberikan kemudahan pelayanan, tetapi masih dipengaruhi oleh faktor komunikasi antar pelaksana, sumber daya aparatur, dan pemahaman masyarakat terhadap sistem OSS-RBA. Dengan demikian, keberhasilan OSS-RBA tidak hanya ditentukan oleh keberadaan sistem elektronik, tetapi juga oleh kapasitas kelembagaan pemerintah dan kemampuan pelaku usaha dalam memahami prosedur perizinan.

3.3 Dampak Regulasi Perizinan terhadap Perilaku Ekonomi, Efisiensi Pasar, dan Kesejahteraan Sosial

Regulasi perizinan berusaha memengaruhi perilaku ekonomi pelaku usaha secara nyata. Perizinan yang sederhana, jelas, dan mudah diakses mendorong pelaku usaha untuk masuk ke sektor formal, memperoleh legalitas, dan meningkatkan kepatuhan terhadap hukum. Sebaliknya, perizinan yang rumit, tidak konsisten, atau sulit dipahami mendorong pelaku usaha tetap berada di sektor informal atau menunda pengembangan usahanya. Sutedi (2024) menjelaskan bahwa perizinan dalam sektor pelayanan publik memiliki fungsi penting sebagai alat pengendalian pemerintah sekaligus sarana pemberian legitimasi terhadap aktivitas masyarakat. Dari aspek efisiensi pasar, sistem perizinan yang terintegrasi dapat menurunkan biaya transaksi — baik berupa biaya waktu, biaya informasi, biaya administrasi, maupun biaya akibat ketidakpastian prosedur. Dalam perspektif hukum dan ekonomi, aturan hukum yang jelas memengaruhi keputusan ekonomi masyarakat. Gelter & Grechenig (2026) menjelaskan bahwa hukum dapat membentuk insentif, mengurangi ketidakpastian, dan memengaruhi perilaku para pelaku ekonomi dalam pasar. Sejalan dengan itu, Posner menempatkan efisiensi sebagai salah satu ukuran penting dalam melihat fungsi hukum terhadap aktivitas ekonomi (Sudira *et al.*, 2024). Widjowati (2023) menunjukkan bahwa analisis ekonomi terhadap hukum dapat digunakan untuk memperkuat kerangka hukum pembangunan, terutama dalam menghadapi masalah ketidakpastian hukum, lemahnya sistem hukum, dan ketimpangan akses terhadap keadilan. Dalam konteks penelitian ini, perizinan berusaha yang jelas dan terukur dapat menjadi instrumen hukum yang mendorong efisiensi ekonomi karena pelaku usaha memperoleh kepastian dalam mengambil keputusan bisnis. Namun, efisiensi ekonomi tidak boleh dipisahkan dari kepentingan sosial. Kemudahan perizinan tetap harus diimbangi dengan pengawasan administratif agar kegiatan usaha tidak merugikan masyarakat, lingkungan, konsumen, pekerja, atau ketertiban umum. Yudiantoro *et al.* (2023) menemukan bahwa perizinan berbasis risiko mendukung penyederhanaan prosedur, tetapi tetap perlu memperhatikan indikator risiko — terutama pada kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran atau dampak terhadap masyarakat. Legalitas usaha melalui perizinan dapat memberikan manfaat bagi pelaku usaha, seperti akses pembiayaan, perlindungan

hukum, perluasan pasar, kerja sama usaha, dan peluang mengikuti program pemerintah. Namun, kesejahteraan sosial tidak cukup dicapai hanya melalui kemudahan berusaha. Meitasari *et al.* (2025) menekankan bahwa regulasi pasar di negara berkembang harus mampu menyeimbangkan efisiensi ekonomi dengan keadilan distributif dan kesejahteraan kolektif. Berdasarkan hasil tersebut, penelitian ini menemukan bahwa Hukum Administrasi Negara memiliki peran ganda dalam regulasi perizinan berusaha. Pertama, hukum administrasi berfungsi sebagai instrumen fasilitasi ekonomi melalui penyederhanaan prosedur, kepastian hukum, dan digitalisasi pelayanan. Kedua, hukum administrasi berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial melalui pengawasan, sanksi administratif, dan perlindungan kepentingan publik. Dengan demikian, regulasi perizinan berusaha yang baik tidak hanya mendorong efisiensi ekonomi, tetapi juga berkontribusi terhadap kesejahteraan sosial yang adil, tertib, dan berkelanjutan.

4. Pembahasan

Regulasi perizinan berusaha tidak dapat dipahami hanya sebagai prosedur administratif — regulasi ini juga merupakan instrumen Hukum Administrasi Negara yang memengaruhi perilaku ekonomi, efisiensi pasar, dan kesejahteraan sosial secara bersamaan. Temuan penelitian ini menjawab dua rumusan masalah: bahwa Hukum Administrasi Negara berperan dalam mengatur kewenangan pemerintah melalui perizinan berusaha, serta bahwa regulasi perizinan berpengaruh terhadap keputusan pelaku usaha dalam mengurus legalitas, masuk ke sektor formal, mengembangkan usaha, dan mematuhi ketentuan hukum.

Secara teoretis, perizinan berusaha memperlihatkan hubungan erat antara hukum administrasi dan tata kelola ekonomi. Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan masyarakat sepanjang didasarkan pada prinsip legalitas, kepastian hukum, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Tjandra (2021) menegaskan bahwa Hukum Administrasi Negara mengatur pelaksanaan fungsi pemerintahan dalam hubungan antara pemerintah dan warga negara, termasuk dalam pelayanan serta pengambilan keputusan administrasi. Perizinan berusaha, dengan demikian, merupakan bentuk nyata dari tindakan pemerintahan yang memiliki akibat langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Temuan penelitian ini memperkuat pandangan bahwa izin bukan semata-mata alat pembatas — izin juga merupakan alat fasilitasi. Dalam sistem perizinan berusaha berbasis risiko, pemerintah tidak lagi menempatkan semua kegiatan usaha dalam beban administratif yang sama. Kegiatan usaha berisiko rendah diberi prosedur lebih sederhana, sedangkan kegiatan berisiko tinggi tetap dikenai persyaratan dan pengawasan lebih ketat. Pola ini menandai pergeseran dari model birokrasi yang menekankan kontrol formal menuju model administrasi yang lebih adaptif, proporsional, dan berbasis risiko. Haryati (2024) menjelaskan bahwa perkembangan Hukum Administrasi Negara kontemporer menuntut adanya penyesuaian antara kewenangan pemerintah, kebutuhan masyarakat, dan dinamika pelayanan publik modern.

Dalam konteks hukum perizinan, hasil penelitian ini sejalan dengan pandangan bahwa izin memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi pengendalian dan fungsi pelayanan. Sutedi (2024) menjelaskan bahwa perizinan dalam sektor pelayanan publik tidak hanya menyangkut pemberian persetujuan administratif, tetapi juga pengendalian kegiatan masyarakat agar sesuai dengan kepentingan umum. Oleh karena itu, penyederhanaan izin melalui OSS-RBA tidak boleh dimaknai sebagai pelemahan fungsi negara — melainkan sebagai upaya menata ulang birokrasi agar lebih efisien tanpa menghilangkan fungsi pengawasan. Dari sudut pandang ekonomi, perizinan berusaha memengaruhi perilaku pelaku usaha melalui mekanisme insentif dan biaya transaksi. Ketika prosedur perizinan mudah, murah, cepat, dan dapat diprediksi, pelaku usaha memiliki insentif lebih besar untuk masuk ke sektor formal. Sebaliknya, apabila perizinan lambat, rumit, dan tidak pasti, pelaku usaha cenderung menghindari prosedur formal atau menunda pengembangan usaha. Laksito & Listyarini (2024) menyatakan bahwa problem perizinan di Indonesia sering muncul akibat tumpang tindih kewenangan, lemahnya integrasi pelayanan, serta belum optimalnya sistem perizinan terpadu. Temuan ini menunjukkan bahwa desain regulasi dan kualitas implementasi sama-sama menentukan efektivitas perizinan — dan keduanya tidak selalu berjalan sejajar.

Perizinan berusaha juga berpengaruh terhadap efisiensi pasar. Efisiensi pasar tidak hanya ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran, tetapi juga oleh kualitas lembaga hukum yang mengatur aktivitas ekonomi. Jaya (2021) menjelaskan bahwa dalam ekonomi kelembagaan, aturan formal dan institusi memiliki peran penting dalam membentuk perilaku ekonomi, mengurangi ketidakpastian, dan menekan biaya

transaksi. Regulasi perizinan berusaha, dengan demikian, dapat dipahami sebagai institusi formal yang memengaruhi keputusan ekonomi pelaku usaha. Namun, digitalisasi perizinan melalui OSS-RBA tidak secara otomatis menghasilkan efisiensi. Kendala seperti rendahnya literasi hukum pelaku usaha, gangguan sistem, keterbatasan pendampingan, dan koordinasi antarinstansi yang lemah menunjukkan adanya jarak antara desain regulasi dan praktik implementasi. Syahban Vibiantoro (2022) menegaskan bahwa transformasi administrasi berbasis elektronik harus memperhatikan perlindungan hak warga, kepastian status hukum, dan kemampuan masyarakat dalam mengakses sistem digital. Pandangan ini relevan untuk membaca OSS-RBA — sistem digital hanya efektif apabila dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat pengguna layanan.

Dari sisi kesejahteraan sosial, perizinan berusaha memiliki kontribusi penting karena legalitas usaha dapat membuka akses terhadap pembiayaan, perlindungan hukum, kerja sama usaha, pasar yang lebih luas, serta program pemerintah. Namun, kemudahan perizinan harus tetap dibarengi pengawasan administratif. Paramitha *et al.* (2023) menjelaskan bahwa dalam negara hukum modern, administrasi negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak warga negara sekaligus memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai tujuan negara. Kemudahan berusaha, oleh karena itu, harus tetap diseimbangkan dengan perlindungan masyarakat, lingkungan, konsumen, pekerja, dan ketertiban umum. Dalam kerangka *law and economics*, hukum dapat digunakan sebagai instrumen untuk menciptakan efisiensi — tetapi efisiensi tidak boleh dilepaskan dari keadilan sosial. Tor (2022) menjelaskan bahwa kajian hukum dan ekonomi terhadap regulasi menempatkan hukum sebagai alat untuk mengarahkan perilaku, memperbaiki kegagalan pasar, serta menilai dampak regulasi terhadap efisiensi dan kesejahteraan. Regulasi perizinan berusaha, dengan demikian, harus dinilai bukan hanya dari seberapa cepat izin diterbitkan, tetapi juga dari seberapa jauh regulasi tersebut menciptakan pasar yang tertib, adil, dan melindungi kepentingan publik.

Temuan penelitian ini juga memperluas pemahaman teoretis dalam Hukum Administrasi Negara. Selama ini, perizinan sering dipahami sebagai bentuk pembatasan administratif terhadap kegiatan masyarakat. Dalam konteks ekonomi modern, perizinan juga berfungsi sebagai instrumen pembangunan ekonomi. Perizinan yang baik dapat memperkuat kepastian hukum, menurunkan biaya transaksi, mempercepat legalitas usaha, dan meningkatkan daya saing pasar. Sebaliknya, perizinan yang buruk dapat menimbulkan maladministrasi, ketidakpastian, biaya ekonomi tinggi, dan rendahnya kepatuhan pelaku usaha. Mekanisme utama yang menjelaskan hubungan antara Hukum Administrasi Negara dan efisiensi ekonomi adalah kualitas regulasi dan kualitas pelayanan administrasi. Regulasi yang jelas menciptakan kepastian hukum. Pelayanan yang sederhana menurunkan biaya transaksi. Pengawasan yang proporsional menjaga kepatuhan. Sanksi administratif yang tegas mencegah penyalahgunaan izin. Keempat unsur tersebut bekerja bersama dalam membentuk perilaku ekonomi pelaku usaha dan menentukan apakah perizinan benar-benar berkontribusi terhadap kesejahteraan sosial.

Secara kritis, model perizinan berbasis risiko masih memiliki keterbatasan. Pertama, tidak semua pelaku usaha memahami klasifikasi risiko dan prosedur OSS-RBA. Kedua, digitalisasi belum sepenuhnya menghapus hambatan birokrasi apabila koordinasi antarinstansi masih lemah. Ketiga, penyederhanaan izin berpotensi mengurangi kualitas pengawasan apabila tidak disertai kapasitas kelembagaan yang memadai. Keempat, orientasi efisiensi perlu dikendalikan agar tidak mengabaikan perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, pembaruan regulasi perizinan harus disertai penguatan literasi hukum, pendampingan UMKM, integrasi data, peningkatan kapasitas aparatur, dan pengawasan berbasis risiko yang konsisten. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa Hukum Administrasi Negara memiliki posisi strategis dalam membangun tata kelola ekonomi. Perizinan berusaha bukan hanya instrumen administratif — perizinan berusaha juga merupakan instrumen kebijakan ekonomi yang memengaruhi perilaku pasar dan kesejahteraan masyarakat. Kontribusi utama penelitian ini adalah memperlihatkan bahwa efisiensi ekonomi dan kesejahteraan sosial dapat dicapai apabila regulasi perizinan berusaha dilaksanakan berdasarkan prinsip legalitas, kepastian hukum, pelayanan publik yang baik, pengawasan administratif, dan perlindungan kepentingan umum.

5. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Hukum Administrasi Negara memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk tata kelola ekonomi melalui regulasi perizinan berusaha. Perizinan berusaha tidak dapat dipandang hanya sebagai prosedur administratif untuk memperoleh legalitas usaha — melainkan sebagai instrumen negara dalam mengatur, mengarahkan, mengawasi, dan melindungi aktivitas ekonomi masyarakat. Melalui perizinan, negara hadir bukan hanya sebagai penguasa yang memberi izin, tetapi juga sebagai pelayan publik yang bertanggung jawab menciptakan kepastian hukum, kemudahan berusaha, perlindungan kepentingan umum, dan kesejahteraan sosial.

Dasar hukum utama yang menjadi pijakan penelitian ini adalah UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan — khususnya berkaitan dengan kewenangan pemerintahan, keputusan dan/atau tindakan administrasi, diskresi, serta asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dalam konteks ini, pemberian izin usaha harus dijalankan berdasarkan prinsip legalitas, kepastian hukum, kecermatan, keterbukaan, akuntabilitas, kemanfaatan, dan larangan penyalahgunaan wewenang. Setiap tindakan pemerintah dalam perizinan berusaha harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak boleh merugikan masyarakat maupun pelaku usaha. Penelitian ini juga berpijak pada UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, karena perizinan berusaha merupakan bagian dari pelayanan administratif yang wajib dipersiapkan secara jelas dan diselenggarakan oleh negara. Pelayanan perizinan yang lambat, rumit, dan tidak transparan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah serta menimbulkan biaya ekonomi yang tinggi dan sebenarnya tidak perlu. Sebaliknya, pelayanan perizinan yang cepat, sederhana, mudah diakses, dan akuntabel dapat menjadi jembatan antara negara dan pelaku usaha untuk menciptakan iklim ekonomi yang sehat.

Dalam konteks regulasi perizinan berusaha, penelitian ini juga menggunakan dasar hukum UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan PP No. 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Kedua regulasi tersebut menunjukkan arah kebijakan negara dalam menyederhanakan perizinan, memperkuat sistem OSS-RBA, serta membedakan perlakuan administratif berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Sistem ini memperlihatkan bahwa negara berusaha menyeimbangkan dua kepentingan besar — kemudahan berusaha dan perlindungan kepentingan publik — meskipun keseimbangan itu belum selalu tercapai dalam praktik. Dari sisi teori, penelitian ini menggunakan pendekatan Hukum Administrasi Negara, teori perizinan, teori pelayanan publik, dan *law and economics*. Dalam teori Hukum Administrasi Negara, perizinan dipahami sebagai bentuk penggunaan kewenangan pemerintah yang harus tunduk pada hukum dan asas pemerintahan yang baik. Dalam teori perizinan, izin memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai alat pengendalian pemerintah dan sebagai sarana pemberian legitimasi kepada kegiatan masyarakat. Sementara itu, dalam pendekatan *law and economics*, regulasi perizinan dipahami sebagai instrumen hukum yang dapat memengaruhi perilaku ekonomi, menurunkan biaya transaksi, menciptakan efisiensi pasar, dan mendorong kesejahteraan sosial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perizinan berusaha yang sederhana, transparan, dan berbasis risiko dapat mendorong pelaku usaha untuk masuk ke sektor formal, memperoleh legalitas, meningkatkan kepatuhan hukum, memperluas akses pembiayaan, dan memperkuat daya saing usaha. Namun, kemudahan perizinan tidak boleh dimaknai sebatas pelemahan fungsi pengawasan negara. Negara juga harus hadir untuk memastikan bahwa kegiatan usaha tidak merugikan masyarakat, lingkungan, konsumen, pekerja, maupun ketertiban umum. Penelitian ini menegaskan bahwa hubungan antara hukum dan ekonomi tidak hanya berbicara tentang efisiensi — tetapi juga tentang keadilan. Regulasi yang baik bukan hanya regulasi yang mempercepat investasi atau mempermudah pelaku usaha, tetapi juga regulasi yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan pasar dan kepentingan masyarakat. Di sinilah letak nilai paling mendasar dari Hukum Administrasi Negara: menjadi penjaga agar pembangunan ekonomi tidak berjalan tanpa arah, tidak mengabaikan hak masyarakat, dan tidak menjadikan efisiensi sebagai alasan untuk melemahkan perlindungan publik.

Perizinan berusaha dalam perspektif Hukum Administrasi Negara memiliki makna yang strategis sekaligus manusiawi. Di balik setiap izin usaha terdapat harapan masyarakat untuk membangun kehidupan ekonomi yang lebih baik, harapan UMKM untuk berkembang, harapan pemerintah untuk menciptakan tata kelola yang tertib, dan harapan publik agar pembangunan tidak merugikan kepentingan bersama. Regulasi perizinan berusaha, oleh karena itu, harus terus diarahkan pada tata kelola yang adil,

transparan, efisien, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan sosial. Kontribusi utama penelitian ini adalah memperjelas bahwa Hukum Administrasi Negara tidak hanya berperan dalam mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara, tetapi juga berperan dalam membentuk perilaku ekonomi dan kualitas pasar. Regulasi perizinan berusaha yang baik dapat menjadi instrumen penting untuk membangun kepercayaan publik, memperkuat kepastian hukum, mengurangi biaya transaksi, meningkatkan efisiensi pasar, dan pada akhirnya mendorong tercapainya kesejahteraan sosial yang lebih merata.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya atas dukungan akademik dan kelembagaan dalam penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Program Studi Hukum Bisnis yang telah memberikan ruang pengembangan kajian hukum, khususnya dalam bidang Hukum Administrasi Negara, regulasi perizinan berusaha, efisiensi ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Apresiasi juga diberikan kepada berbagai institusi terkait yang menyediakan akses terhadap bahan hukum, peraturan perundang-undangan, serta informasi mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko yang menjadi dasar analisis dalam penelitian ini. Penulis juga berterima kasih kepada rekan sejawat dan akademisi yang telah memberikan masukan konstruktif dalam memperkaya perspektif penelitian. Segala kekurangan dalam artikel ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis.

Referensi

- Atmosudirdjo, P. (1981). *Hukum administrasi negara*. Ghalia Indonesia.
- Duri, R., Hidayat, B. A., & Sinaga, R. D. (2024). Efektivitas Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA): Inovasi perizinan usaha mikro kecil di perkotaan. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 8(2), 103–116. <https://doi.org/10.21787/mp.8.2.2024.103-116>
- Gelter, M., & Grechenig, K. (2026). Law and economics, history of. In *Encyclopedia of law and economics*. Springer.
- Hadjon, P. M., & Djatmayati, T. S. (2002). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Gajah Mada University Press.
- Haryati, D. (2024). *Hukum administrasi negara: Konsep, fundamental, perkembangan kontemporer, dan kasus*. Rajawali Pers.
- Jaya, W. K. (2021). *Ekonomi kelembagaan*. Elex Media Komputindo.
- Laksito, J., & Listyarini, D. (2024). *Hukum perizinan* (hlm. 1–132). Yayasan Prima Agus Teknik.
- Marbun, S. F. (2012). *Hukum administrasi negara*. FH UII Press.
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Prenada Media.
- Meitasari, I., Suratno, S., & Yuniwati, Y. (2025). Normative approach to law and economics in developing countries: Challenges in establishing efficient and just market regulations. *Journal of Law and Economics*, 4(2), 237–249. <https://doi.org/10.56347/jle.v4i2.373>

- Paramitha, A. A., Widodo, I. S., Amin, F., et al. (2023). *Hukum administrasi negara*. Sada Kurnia Pustaka.
- Ridwan, H. R. (2018). *Hukum administrasi negara*. RajaGrafindo Persada.
- Rosidi, D. (2022). Implementasi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko (OSS-RBA) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Subang. *The World of Public Administration Journal*, 4(1), 1–15. <https://doi.org/10.37950/wpaj.v4i2.1492>
- Satria, R., Wagner, I., Utomo, S., Fitriani, R. A., & Astono, A. (2022). Problematika keputusan tata usaha negara yang dikecualikan dari yurisdiksi pemeriksaan pengadilan tata usaha negara Indonesia. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 2(3), 146–152. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v2i3.88>
- Sudira, I. W., Hidayat, H., & Fauzi, M. A. (2024). Analisis relevansi teori Richard Posner dalam pengembangan hukum ekonomi di Indonesia: Studi kasus pada kontrak bisnis di sektor keuangan. *Kertha Widya*, 12(1), 1–19. <https://doi.org/10.37637/kw.v12i1.1953>
- Sutedi, A. (2024). *Hukum perizinan dalam sektor pelayanan publik*. Sinar Grafika.
- Syahban Vibiantoro. (2022). *Hukum administrasi kependudukan elektronik: Paradoks perlindungan dan pengakuan status pribadi serta status hukum terhadap kontrol kepatuhan warga negara di era 5.0*. Nas Media Pustaka.
- Tjandra, W. R. (2021). *Hukum administrasi negara*. Sinar Grafika.
- Tor, A. (2022). The law and economics of behavioral regulation. *Review of Law & Economics*, 18(2), 223–281.
- Widijowati, D. (2023). Economic analysis of law: Strengthening the legal framework for development. *Research Horizon*, 3(1), 19–35. <https://doi.org/10.54518/rh.3.1.2023.101>
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(3), 57–65. <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>
- Yudiantoro, W., Najicha, F. U., & Waluyo, W. (2023). Penerapan peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dalam upaya pengawasan pencemaran di Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Discretie*, 4, 170–172.